

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA BERKARAKTER TRANSGENDER
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

**Oleh
Putu Daniel Gombo
NIM. 1914101078**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2023


MOTTO

**“JIKA ALLAH DI PIHAKKU SIAPAKAH YANG
DAPAT MELAWANKU? KARENA SEGALA
PERKARA DAPAT KUTANGGUNG DI DALAM DIA
YANG MEMBERI KEKUATAN KEPADAKU”**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Pembimbing II

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007


Skripsi oleh Putu Daniel Gombo ini
Telah dipertahankan di depan dewan Penguji
Pada Tanggal

Dewa Penguji




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

(Ketua)



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si
NIP. 196012311986031018

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada

Hari:

Tanggal:



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Daniel Gombo
Tempat, Tanggal Lahir : Kalopaksa, 11 Januari 2001
NIM : 1914101078
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”** beserta keseluruhan isinya memang benar-benar merupakan hasil dari karya sendiri dengan tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara yang bertentangan dengan etika keilmuan yang berlaku. Maka dengan pernyataan ini, saya siap menanggung segala resiko yang ada atupun sanksi yang diberatkan kepada saya bilamana ditemukan adanya sebuah pelanggaran terhadap etika keilmuan yang berlaku dalam skripsi ini ataupun terhadap klaim yang diajukan terhadap keaslian skripsi saya ini.

Singaraja, 5 Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan



Putu Daniel Gombo
NIM. 1914101078

PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi inididak luput dari berbagai rintangan, hambatan, tantangan, dan permasalahan yang di hadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta berkat kerjasama, dorongan, arahan, bantuan, saran, dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian inisesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis yang sudah memberikan dukungan, bimbingan, arahan, motivasi, semangat, masukan dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini selesai tepat pada waktunya, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama ini.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis yang telah telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas

Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam menghadapi mahasiswa seperti saya dengan Gogo. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan baik diluar maupun di dalam kampus.

5. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Proposal dan Skripsi atas motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
7. Staff Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesainya skripsi ini.
8. Kepada Kedua Orang Tua Penulis Pdt. Amius Gombo, S.Th., M.Th dan Iluh Sri Christiani yang selalu memberikan dorongan motivasi, doa, serta kasih sayang dari awal saya ada dan sampai saat ini saya berjanji akan membahagiakan mereka dengan segenap kekuatan saya dan segenap nafas saya.
9. Kepada Adik-adik Penulis Kadek Grecius Calvin Gombo dan Samlin Misel Wandikbo yang selalu menanyakan kabar dan selalu membantu saya dalam menyiapkan pakaian, makan, dan selalu menanyakan kapan saya pulang dari singaraja Saya ucapkan terimakasih sudah membantu kakak yang mudah emosian dan selalu cemberut saat berada di rumah, saya ingin bilang saya menyayangi kalian lebih dari yang kalian tahu.
10. Terima Kasih Kepada Group BPJS, Begundal Lawak Waru, Sobat Gurun yang selalu memberikan motivasi dna menemani penulis dalam mengerjakan hingga menuntaskan skripsi ini.
11. Kepada I Made Teriyasa yang biasa panggil Gogo yang saya sebut Sahabat dalam membuat skripsi ini sampai kita disebut Upin-Ipin oleh dosen, Terima Kasih Sudah mendorong saya untuk melanjutkan penelitian skripsi ini yang dimana saya sudah hamper menyerah untuk melanjutkan penelitian ini. Semoga kita selalu menjadi sahabat sampai kita tua nanti.
12. Kepada Dekna, Yoga, Awet, Elek, Ambara, Roy, Tanu, Mekel Terima kasih sudah mensuporrt saya dalam segala bentuk. Saya tidak akan pernah melupakan kalian.

13. Kepada Pak Putu Sukayasa yang saya sudah anggap sebagai paman di kampus Terima Kasih Telah membantu saya dalam mempersiapkan tempat dan memercayai saya dalam melakukan kegiatan di kampus.
14. Kepada teman-teman kelas saya Verordelen (Kelas C) khususnya Sunny, Rahmat, Arul, Agung, Dian, Terima Kasih Telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
15. *At last I know they don't like me that much, guess that I don't dress how they want, I Just wanna be myself, I can't be someone else. They yell, they preach I've heard all before, be this, be that I've heard before. And when you standing on the edge, so young and hopeless remember big boys don't cry, shoot low, aim high, eat up, stay strong, stand out fit in*

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 5 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.5.1 Tujuan Umum.....	12
1.5.2 Tujuan Khusus	12
1.6 Manfaat Penelitian	13
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	13
1.6.2 Manfaat Praktis	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	15
2.2 Tinjauan Umum Karakter	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Transgender	18
2.3.1 Sejarah Transgender.....	20
2.4 Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Narapidana	28
2.4.1 Hak Narapidana	28
2.4.2 Kewajiban Narapidana.....	30
2.5 Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Perkara Pidana	32
2.5.1 Model Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP.....	34

2.5.2 Model Penyelesaian Perkara Pidana Menurut <i>Restorative Justice</i>	37
2.6 Tinjauan Mengenai Tahanan dan Narapidana	38
2.6.1 Tahanan Polisi.....	38
2.6.2 Tahanan Kejaksaan	38
2.6.3 Tahanan Pengadilan	38
2.6.4 Narapidana	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Jenis Pendekatan	41
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia.....	47
4.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender	48
4.1.2 Proses Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender	54
4.2 Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender terkait Rasa Aman Dalam Penahanan di Indonesia.....	57
4.2.1 Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender	58
4.2.2 Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender Terkait Rasa Aman dalam Penahanan	67
4.2.3 Kendala Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Berkarakter di Lembaga Pemasyarakatan	74

BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79

DAFTAR RUJUKAN



DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel.4.1 Analisis Peneliti Perbandingan Perlindungan Transgender di Dunia ... 67

